

# MA Tolak Uji Materi Pergub Soal Sampah Plastik

DENPASAR — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali kini bisa memulai langkahnya memberlakukan Peraturan Gubernur (Pergub) terkait sampah plastik di Bali. Pasalnya, putusan Mahkamah Agung (MA) menyatakan, menolak permohonan uji materi Pergub 97/2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai.

“Dengan putusan MA yang menolak permohonan uji materi Pergub 97/2018 tentang Pembatasan Timbunan Sampah Plastik Sekali Pakai ini, maka pergub tersebut memiliki posisi hukum yang kuat dan sah berlaku di seluruh Bali,” kata Gubernur Bali, Wayan Koster, Kamis (11/7). Koster juga mengajak seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia untuk tidak takut dan ragu dalam membuat regulasi pengurangan sampah plastik.

Koster mengungkapkan, Permusyawaratan Hakim Mahkamah Agung pada 23 Mei 2019 telah mengeluarkan putusan bernomor 29 P/HUM/2019 yang menolak permohonan keberatan hak uji materi dari para pemohon. Tudingan bahwa Pergub 97/2018 membuat norma baru berupa pelarangan yang tidak ada dalam UU No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah adalah tidak benar.

“Hal itu tidak benar karena searah dengan apa yang dijadikan pertimbangan hukum Mahkamah Agung,” kata Koster. Justru, tambah Koster, norma pengurangan sampah yang diatur dalam UU No 18 Tahun 2008 dan Perda Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah tersebut, haruslah dimaknai sebagai pelarangan penggunaan plastik sekali pakai, sebagaimana diatur dalam Pergub Bali No 97 Tahun 2018.

“Dengan demikian, kebijakan Gubernur Bali sudah patut dan benar. Dengan Putusan Mahkamah Agung ini pula, maka semua pihak wajib mematuhi dan melaksanakan keseluruhan isi dari Pergub Bali No 97 Tahun 2018 untuk menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya sesuai dengan visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru,” lanjut Koster.

Dengan putusan MA yang menolak uji materi Pergub 97/2018 tersebut, Koster mengajak pemerintah daerah lainnya di Nusantara untuk menerapkan aturan yang sama agar Indonesia ini bersih dari timbunan sampah plastik sekali pakai. “Ini langkah awal untuk memperluas kebijakan dalam pelestarian lingkungan, tidak saja plastik sekali pakai, tetapi termasuk unsur-unsur yang menjadi bagian sampah yang mengaki-

batkan kerusakan lingkungan, yang membuat alam ini tidak bersih,” ujar Koster.

Koster juga mengundang pihak-pihak yang telah memberikan dukungan dan simpatian atas Pergub tersebut. Koster juga mengatakan, dalam waktu dekat akan mengeluarkan Pergub tentang pengelolaan sampah yang harus selesai di sumber atau hulunya sehingga tidak perlu lagi dibuang banyak-banyak ke tempat pembuangan akhir.

Seperti diketahui sebelumnya, Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI), Didie Tjahjadi (Pelaku Usaha Perdagangan Barang dari Kantong Plastik) dan Agus Hartono Budi Santoso (Pelaku Usaha Industri Barang dari Plastik) mengajukan permohonan uji materi Pergub Bali No 97/2018 ke Mahkamah Agung. Gugatan dilayangkan pengusaha plastik karena diduga merugikan bisnis ADUPI.

Di dalam Pergub Nomor 97 Tahun 2018 tersebut Pemprov Bali memang melarang berbagai komponen dan masyarakat Bali untuk menggunakan plastik sekali pakai. Pergub tersebut juga melarang penggunaan barang yang terbuat dari tiga jenis bahan atau mengandung bahan dasar plastik, yakni kantong plastik, polysterina (styrofoam), dan sedotan plastik. ■ antara ed: nora azizah